



**P U T U S A N**

**Nomor 192 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUGROHO MARSUDIYANTO** alias  
**BAGONG alias JLITENG bin MIDI;**

Tempat lahir : Karanganyar;

Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 26 Maret 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Padasrejo RT. 01 RW. 12, Desa  
Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten  
Karanganyar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO MARSUDIYANTO alias BAGONG alias JLITENG bin MIDI bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUGROHO MARSUDIYANTO alias BAGONG alias JLITENG bin MIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik balutan isolasi ban warna hitam berisi plastik klip bening tembus pandang berisikan serbuk kristal dengan berat kotor 0,40 gram;
    - 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type bebek, model Supra X, warna hitam, nomor polisi AD 6168 RZ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Sgn tanggal 4 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO MARSUDIYANTO alias BAGONG alias JLITENG bin MIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa NUGROHO MARSUDIYANTO alias BAGONG alias JLITENG bin MIDI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa NUGROHO MARSUDIYANTO alias BAGONG alias JLITENG bin MIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram;
    - 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type bebek model Supra X warna hitam nomor polisi AD-6168-RZ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa NUGROHO MARSUDIYANTO alias BAGONG alias JLITENG bin MIDI;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 298/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Sgn tanggal 4 September 2019 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Akta Pid.Sus/2019/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca memori kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 4 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 22 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 4 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di jalan raya depan Apotek Restu Medika, Dukuh Gronong, Desa Sidodadi, Kecamatan Musaran, Kabupaten Sragen, telah ditemukan bungkus kertas warna putih yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip bening berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram. Sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Kucing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai sebagai doping dalam pekerjaan mengemudi sehingga badan terasa fit serta membuat perasaan menjadi tenang dan fokus dalam bekerja. Selanjutnya berdasarkan hasil test, urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamine*. Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam pada dakwaan Subsidair;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidak-adilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan penyalah guna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 298/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 17 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Sgn tanggal 4 September 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 298/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 17 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Sgn tanggal 4 September 2019 mengenai lamanya pidana penjara yang

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 192 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)